

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh beberapa point kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapat, yaitu :

1. Bahwa proses upacara adat perkawinan etnis Karo di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo adalah dimulai dari kegiatan *Ertutur* terlebih dahulu, selanjutnya masuk ke tahap *Naki-Naki*, lalu *Nungkuni*, *Nangkih Erjabu/Maba Nangkih*, *Maba Belo Selambar*, *Nganting Manuk*, *Kerja Erdemu Bayu*, *Mukul*, *Ngulih Tudung/Bulang*, dan yang terakhir adalah *Ertaktak*.
2. Saat ini telah terjadi pergeseran yang merupakan bagian dari perubahan dalam proses perkawinan adat karo di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo. Proses perkawinan adat Karo yang sekarang lebih singkat dibandingkan proses perkawinan adat Karo yang dahulu. Perubahan yang terjadi adalah dalam hal : (1) tahap atau urutan dalam upacara adat perkawinan, (2) waktu dan jumlah orang dalam prosesi perkawinan, dan (3) jenis makanan santapan dalam pesta perkawinan.
3. Secara tekhnis, perubahan dalam tahap atau urutan upacara adat perkawinan karo di Desa Perbulan dipersingkat. Jika dulunya tahap ini terdiri dari 10 tahapan dimulai dari *Ertutur*, *Naki-Naki*, *Nungkuni*, *Nangkih Erjabu*, *Maba Belo Selambar*, *Nganting Manuk*, *Kerja Erdemu Bayu*, *Mukul*, *Ngulih*


*Tudung/Bulang* dan *ertaktak*, maka yang sekarang hanya terdiri dari 7 tahap saja dimana *nganting manuk*, *mukul* dan *ertaktak* tidak dilakukan lagi seperti yang dulu.

4. Perubahan ke-2 yang terjadi adalah dalam hal waktu dan jumlah orang dalam prosesi perkawinan. Jika dulunya setiap *runggu* dimulai pukul 22.00 WIB dengan dihadiri 20-30 orang kerabat dekat, sedangkan yang sekarang dipercepat menjadi pukul 20.00 WIB dengan dihadiri 200-300 orang, tidak hanya kerabat dekat juga warga kampung.
5. Perubahan ke-3 terjadi dalam hal jenis makanan dalam pesta perkawinan. Dahulunya makanan santapan dalam pesta perkawinan adalah daging babi. Namun sekarang penggunaan daging babi digantikan dengan daging sapi atau ayam. Hal ini berkaitan dengan pengefektifan biaya pengeluaran dari segi ekonomi dan mengingat keheterogenan dalam masyarakat.
6. Perubahan-perubahan dalam upacara adat perkawinan etnis Karo di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo ini terjadi dipengaruhi oleh faktor migrasi dan kontak dengan kebudayaan lain, faktor ekonomi, waktu, pendidikan dan agama.

## **5.2. Saran**

Menurut saya perubahan dalam upacara adat perkawinan etnis Karo tersebut mengandung nilai positif dan negatif. Nilai positif dari adanya perubahan ini adalah dari segi teknis pelaksanaan upacara perkawinan dapat menghemat dana, tenaga dan mengefisienkan waktu. Namun dampak negatifnya membuat

masyarakat Karo, khususnya generasi muda Karo menjadi tidak mengetahui lagi adat istiadat aslinya. Sebaiknya bagi generasi muda Karo, agar tidak kehilangan adat istiadat aslinya, walaupun terjadi perubahan seiring perkembangan jaman, tetap mempelajari mengenai budayanya, meskipun untuk sekedar tahap mengetahui atau memahami saja.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY